

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56 TAHUN 1998  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1990  
TENTANG PENDIDIKAN MENENGAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan meningkatnya hubungan kerjasama antar bangsa dalam era globalisasi, perlu menyesuaikan peraturan pendidikan menengah untuk mendukung kerjasama di bidang pendidikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan untuk meningkatkan masyarakat berperan serta dalam pendidikan menengah dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1990 TENTANG  
PENDIDIKAN MENENGAH.

Pasal I

Menyisipkan ketentuan baru pada BAB VII setelah Pasal 15 yang di jadikan ketentuan Pasal 15a sebagai berikut :

"Pasal 15a

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan menengah adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. "

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
2 Mei 1998  
PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA**

**ttd  
SOEHARTO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 1998  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SAADILLAH MURSJID**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 91**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan**

**Lambock V. Nahattands**

**PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56 TAHUN 1998  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1990  
TENTANG PENDIDIKAN MENENGAH**

**UMUM**

Era globalisasi yang membawa pengaruh dengan meningkatnya hubungan kerjasama antar bangsa menyebabkan perubahan dalam kebijakan Pemerintah Indonesia, termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan menengah. Pengaruh yang sangat kuat pada umumnya adalah perlunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang di perlukan selain untuk pembangunan nasional, juga untuk menghadapi persaingan dari negara-negara lain dalam pasar bebas.

Perubahan kebijakan dalam bidang pendidikan menengah perlu diberi dukungan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dengan melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan yang dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 ini adalah dengan menambahkan ketentuan baru

mengenai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan menengah.

Penyelenggaraan pendidikan pada umumnya sangat memerlukan dana, apalagi bagi peningkatan kualitasnya. Oleh karenanya, kepada badan penyelenggara perlu diberikan kesempatan untuk memupuk kemampuan dibidang dana tersebut melalui kegiatan antara lain penyertaan modal dalam badan-badan usaha atau melalui pemilikan saham dalam PerseroanTerbatas. Tujuannya agar badan penyelenggara pendidikan dapat memiliki kekayaan atau sumber dana yang cukup guna memajukan pendidikan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, keuntungan yang diterima dari hasil kegiatan serupa itu atau dari penerimaan deviden, dan sejauh tetap digunakan untuk kepentingan pendidikan, dapat dipertimbangkan untuk diberi keringanan perpajakan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3764**